

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini banyak ditemukan tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan senjata api, salah satu jenis kejahatan menggunakan senjata api yang sangat menonjol dalam setahun terakhir ini adalah perampokan di toko-toko emas dengan munculnya fenomena itu jelas akan sangat mengganggu ketertarikan masyarakat yang merasakan keamanan dan keselamatan merupakan suatu yang sangat langka di Negeri yang berdasarkan hukum ini Sebagaimana telah diketahui bahwa penggunaan senjata api pada dasarnya hanya diperuntukkan bagi aparat penegak hukum, namun dalam prakteknya masyarakat sipil dapat memiliki senjata api dengan persyaratan tertentu (izin). Fakta di lapangan menunjukkan banyak orang memiliki senjata api tidak ada izin dan penggunaannya tidak sesuai peraturan yang ada.

Adanya kenyataan tersebut di atas POLRI sebagai aparat penegak hukum yang oleh Undang-Undang diberi tugas menjaga ketertiban dan menegakan hukum masyarakat berkewajiban untuk menanggulangi dan menyelesaikan kepemilikan dan penggunaan senjata api yang ilegal.<sup>1</sup> Sehingga semakin maraknya kejahatan dan disertai kekerasan dengan senjata api dapat dicegah dan di tanggulasi sebagai suatu gambaran mengenai apa

---

<sup>1</sup> Mochtar Lubis, *Citra Polisi*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.184.

yang penulis uraikan di atas, tentang jumlah kasus dengan senjata api yang terungkap di tahun 2011 dan awal 2012 ini saja seperti; perampokan mas di tanggerang, semarang, pembunuhan wartawan di Jakarta, Pembunuhan satpam di kampus ITB dan masih banyak lagi kasus-kasus kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan senjata api. Sebagai alat untuk melakukan kejahatan, beberapa kasus di sini seperti baru –baru ini yakni pembunuhan seorang wartawan senior TVRI yang bernama Djuli Elfano dimana di bunuh oleh sekelompok perampok yang menggunakan senjata api. Pada saat itu korban yang sedang berada di rumahnya dan hendak keluar tampah diketahui oleh korban pelaku yang berjumlah 5 orang, sedang melakukan aksi pencurian sepeda motor dan tampah sepengetahuan oleh pelaku korban sudah dipergoki dan tampah di sengaja pelaku langsung menembaki korban pada bagian dada korban dan bagian ketiak kanan korban hingga korban terjatuh dan berlumuran darah sempat dilarikan ke rumah sakit tapi korban meninggal pada saat perjalanan ke rumah sakit.<sup>2</sup>

Polri melakukan pelacakan untuk menemukan para pelaku yang dimana sampai saat ini Polri baru menangkap 4 orang pelaku, dan satu pelaku masih dalam pengejaran pihak Kepolisian. Sesuai dengan perbuatan pelaku diancam dengan hukuman 15 tahun penjara atau seumur hidup karena melanggar KUHP Pasal 338 , 339, Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> [Http://www.Tempointeraktif.com](http://www.Tempointeraktif.com). Diakses 21 Agustus 2012

<sup>3</sup> Ibid.

Asas hukum pidana Indonesia mengatur sebuah ketentuan yang mengatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum selama perbuatan itu belum diatur dalam suatu perundang-undangan atau hukum tertulis. Asas ini dapat di lihat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang disebut dengan asas legalitas yaitu asas mengenai berlakunya hukum. Untuk itu dalam menjatuhkan atau menerapkan suatu pidana terhadap seseorang pelaku kejahatan harus memperhatikan hukum yang berlaku. Dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP, asas legalitas mengandung 3 (tiga) pengertian, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang.
- b. Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Pengertian poin pertama menyebutkan harus ada aturan Undang-Undang dengan demikian harus ada aturan hukum yang tertulis terlebih dahulu terhadap suatu perbuatan sehingga dapat dijatuhi pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana.

Banyaknya warga sipil yang memiliki senjata api ilegal itu karena pada faktanya banyak didalam masyarakat beredar pasar gelap ( Black Market) tentang perdagangan senjata api kurangnya pengawasan terhadap pasar gelap senjata api inilah yang memicu dan mendorong banyak orang memiliki senjata api tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku serta kesiapan mental sebagai pemilik senjata api sebagai akibatnya banyak senjata api yang tidak terdaftar dan memiliki ijin kepemilikan.

---

<sup>4</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002 , hlm. 25.

Konsekuensinya yang muncul adalah menyulitkan Polisi dalam melacak pemilik dan pemakai senjata api karena tidak ada nomor registrasi dan ijinnya. Atas dasar uraian di atas maka peneliti mencoba melakukan pengkajian penggunaan senjata api oleh orang sipil terutama yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan upaya yang dilakukan Polri untuk menanggulangnya. Oleh karenanya dalam penelitiannya peneliti mengambil judul **TINJAUAN TERHADAP UPAYA POLRI DALAM MENAGGULANGI KEPEMILIKAN SENJATA API SECARA MELAWAN HUKUM OLEH MASYARAKAT SIPIL.**

#### **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana langkah yang dilakukan dan ditempuh oleh polisi dalam menanggulangi kepemilikan senjata api secara melawan hukum oleh masyarakat sipil?
- b. Kendala apa yang dihadapi oleh polri dalam upaya menanggulangi kepemilikan senjata api secara melawan hukum oleh masyarakat sipil?

#### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data yang hendak dicapai oleh penulis untuk dapat mengetahui langkah-langkah dan kendala yang dihadapi oleh polisi dalam upaya menanggulangi kepemilikan senjata api secara melawan hukum oleh masyarakat sipil.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang di ambil, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Agar Penulis dapat mengetahui kinerja Polri sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan peranan dalam melindungi dan mengayom masyarakat sipil dengan berbagai macam tindak pidana kriminal yang dilakukan oleh masyarakat sipil.

2. Bagi ilmu pengetahuan

Untuk membantu memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum terkait tugas,peranan Polri dalam mengungkap penggunaan senjata api secara melawan hukum oleh masyarakat sipil.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai Tinjauan terhadap upaya Polri dalam menanggulangi penggunaan senjata api secara melawan hukum oleh masyarakat sipil ini merupakan karya asli dari penulis,penulisan hukum ini berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa sebelumnya.

Tindakan Polri dalam menangani kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api di DIY. (Ary Anggawidita) NPM 02 05 07763.

Pokok permasalahan Tindakan yang dilakukan oleh Polri sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tetapi Polri harus tegas dalam upaya penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil yang dimana tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

Hasil penelitian Penegakan hukum mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil maupun anggota kepolisian

sudah atau telah sesuai berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur pada Undang-undang No 12 tahun 1951 tentang senjata api, bahan peledak dan KUHAP, yakni pada penjatuan hukum pidana penjara dua puluh tahun atau seumur hidup tercantum dalam pasal 1 ayat (1) mengenai senjata api dan bahan peledak.

Peranan dan tindakan kepolisian mengendalikan dan menanggulangi senjata api ilegal yang dilakukan oleh warga sipil. (Wahyu donri Tinambunan) NPM 06 05 09451.

Pokok permasalahan Masyarakat sipil masih memiliki senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga Polri sebagai aparat penegak hukum dituntut tugas dan peranannya dalam menagani penggunaan senjata api secara ilegal tersebut.

Hasil penelitian Penegakan hukum kepolisian dalam kasus menanggulangi senjata api ilegal yang dilakukan oleh warga sipil masih banyak yang harus dilakukan karena warga masyarakat sipil memiliki senjata api dengan tidak mempunyai ijin untuk melakukan berbagai tindakan pidana oleh karena itu polisi harus mengungkap kasus ini.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Penyalahgunaan adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau orang lain.
2. Senjata api adalah senjata yang dapat digunakan untuk melepaskan satu atau lebih peluru yang dapat didorong dengan kecepatan yang sangat

tinggi oleh gas yang dapat dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Dan menurut intruksi presiden No.9 Tahun 1976 senjata api adalah suatu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif yang berupa sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal dan kemudian dilakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interperetasi, dan menilai hukum positif.<sup>5</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan Data sekunder sebagai data utamanya yaitu :

#### a. Data hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat.

#### b. Data hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer seperti

---

<sup>5</sup> MG.Endang Sumiarni, *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 2003, hlm .4.

buku-buku, surat kabar, jurnal, majalah, pendapat hukum, dan berita dari internet yang berkaitan dengan materi penelitian.

1) Bahan hukum primer meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. UU Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api.
- d. UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

2) Bahan hukum sekunder meliputi:

- a. [Http:// www.Polri.go.id](http://www.Polri.go.id).
- b. Perundang-undangan senjata api dan bunga api.  
Penulis M. Karjadi, Penerbit Politeia, Tahun 1980)
- c. [Http:// www.LBHMawarSaron.or.id](http://www.LBHMawarSaron.or.id).
- d. Surat Kabar Harian Kompas Tanggal 4/4/2012.

3) Metode pengumpulan data

Cara pengumpulan data yang dilakukan adalah :

a. Studi kepustakaan

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, dan berita dari internet yang berkaitan erat dengan materi penelitian.

b. Wawancara dengan Narasumber

Mengadakan wawancara langsung dengan Narasumber untuk memperoleh data tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Tahun 1996, hlm.3.



#### 4) Metode analisa

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun wawancara dengan narasumber dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti.

Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berpikir deduktif yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu ketentuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid,.hlm.23.